PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK

KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISALAK

TAHUN ANGGARAN 2021

DESA KALISALAK

KECAMATAN LIMPUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

@ 2021

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA KALISALAK
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KALISALAK
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALISALAK ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data Indeks Data Membangun (IDM) berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran yang bersumber dari dana desa untuk mendukung kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Dipindai dengan CamScanner

Tahun2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021

Dipindai dengan CamScanner

tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11);

17. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Kalisalak Tahun 2019 Nomor 5)
18. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kalisalak Tahun 2020 Nomor 17);
19. Peraturan Kepala Desa Kalisalak Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Kalisalak Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Desa Kalisalak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisalak Tahun 2021 (Berita Desa Kalisalak Tahun 2021 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Pendapatan Desa
   a. Pendapatan Asli Desa Rp 57.600.000,-
   b. Transfer Rp 1.822.723.000,-
   c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 0
   Jumlah Pendapatan Rp 1.880.323.000,-

2. Belanja Desa
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
      a) Semula Rp. 649.634.207,-
      b) Bertambah/berkurang Rp. 691.733.407,-

Dipindai dengan CamScanner

Jumlah setelah perubahan Rp. 42.099.200,-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   a) Semula Rp. 1.136.201.000,-
   b) Bertambah/berkurang Rp. 1.108.101.000,-
   Jumlah setelah perubahan Rp. (28.099.200)

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
   a) Semula Rp. 36.191.300,-
   b) Bertambah/berkurang Rp. 36.191.300,-
   Jumlah setelah perubahan Rp. 0

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
   a) Semula Rp. 55.000.000,-
   b) Bertambah/berkurang Rp. 55.000.000,-
   Jumlah setelah perubahan Rp. 0

c. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
   a) Semula Rp. 52.000.000,-
   b) Bertambah/berkurang Rp. 38.000.000,-
   Jumlah setelah perubahan Rp. (14.000.000)

Jumlah Belanja Rp. 1.929.026.507,-
Surplus/(Defisit) Rp. (48.703.507)

3. Pembiayaan Desa
   a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 68.703.507,-
   b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,-
   Selisih Pembiayaan (a – b) Rp. 48.703.507,-

Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Kalisalak

Ditetapkan di KALISALAK
Pada Tanggal 5 April 2021
Kepala Desa Kalisalak,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS * KEPALA DESA KALISALAK * KECAMATAN LIMPUNG

SETIADI, S.Pd

Diundangkan di KALISALAK
pada tanggal 5 April 2021
SEKRETARIS DESA KALISALAK,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS * SEKRETARIAT DESA KALISALAK * KECAMATAN LIMPUNG

KUNTARA

BERITA DESA KALISALAK TAHUN 2021 NOMOR 9

Dipindai dengan CamScanner